

**AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PROSES
HUKUM MENUJU TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK¹
Oleh: Yoshua Karel Iswanto²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara untuk mencapai terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mengapa akuntabilitas politik hukum sangat erat kaitannya dengan proses administrasi publik dalam penyelenggaraan Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Penguatan fungsi pemerintah, peradilan, dan kesadaran masyarakat merupakan komponen penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik demi menjaga integritas dan profesionalisme negara ini. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang berjuang demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Namun keadaan saat ini menunjukkan jelas hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja diluar kewenangan, dan kurangnya integritas dan akuntabilitas terhadap publik merupakan beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai. 2. Hubungan Akuntabilitas politik hukum dengan proses administrasi publik merupakan dua bagian yang tak dapat dipisahkan dalam konsep menuju *good governance* sebagai dua hal yang telah terintegrasi. Setiap pengambilan kebijakan di sektor publik seyogyanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kata kunci: Akuntabilitas publik, tata kelola, pemerintahan yang baik.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH,MH; Dr. Diana Pangemanan, SH, MH; Maarthen Y. Tampanguma, SH,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 100711523

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas untuk setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian.³ Masing – masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tak terkendali (*uncontrollable activities*) Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak.⁴ Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia politik hukum, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Politik Hukum dilaksanakan melalui proses legislasi yang teratur dan berkesinambungan karena politik hukum berkaitan dengan pembahasan mengenai akuntabilitas pemerintah di bidang pembangunan hukum.⁵

³ Sedarmayanti, *Kepemerintahan Yang Baik*, (Bandung: CV Mandar Maju,2012), hlm. 6

⁴ *Ibid.*

⁵ Hendra Karianga, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta: Kencana,2013), hlm. 20

Hal ini menempatkan politik hukum sebagai pemegang kendali penting dalam terkelolanya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk terwujudnya suatu pembangunan nasional yang dicita-citakan bersama. Cita – cita masyarakat itu sendiri berkaitan dengan keinginan untuk membangun suatu bangsa yang adil dan beradab. UUD NRI Tahun 1945 secara konseptual telah meletakkan dasar yang bagi terwujudnya suatu Negara hukum demokrasi yang kuat adil dan sejahtera. Keinginan itulah yang harus menjadi tujuan utama dalam politik hukum nasional dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan hukum nasional sehingga perubahan masyarakat menjadi fungsi pembangunan hukum di Indonesia (*law as tool of social engineering*).⁶ Oleh karena itu, Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Tuntutan gencar yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi sehingga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi keputusan politik pemerintah daerah untuk membenahi proses birokrasi yang rusak dan semrawut saat ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara untuk mencapai terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)?
2. Mengapa akuntabilitas politik hukum sangat erat kaitannya dengan proses administrasi publik dalam penyelenggaraan negara?

C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum sehingga data

⁶ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2006), hlm. 139

yang digunakan selalu berpegang dari aspek yuridis yaitu melalui studi pustaka dan berbagai literatur dengan mempelajari konsep teori-teori serta ketentuan yang menyangkut politik hukum di Indonesia dan *good governance*.

PEMBAHASAN

A. Kerangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok *good and clean governance*, setidaknya dapat dilakukan melalui prioritas program:⁷

- (a) penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan,
- (b) kemandirian lembaga peradilan,
- (c) profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah,
- (d) penguatan partisipasi masyarakat madani, dan
- (e) peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih tepat yang pada akhirnya akan mendorong kemandirian masyarakat. *Good Governance* merupakan bagian penataan hubungan antara lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, termasuk juga hubungannya dengan masyarakat yang memiliki kedaulatan dalam suatu negara demokrasi.⁸ Syarat bagi tercapainya "*good governance*" itu adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan yang partisipatif bagi masyarakatnya dan akuntabilitas.

Akuntabilitas publik merupakan suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya.⁹ Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan

⁷ Josef Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 65

⁸ Ibid.

⁹ Teten Idris (2013), <http://tetenidris.blogspot.com/2013/05/kajian-tentang-pelaksanaan-good.html>, 19 May 2014

strategis, yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut sebagai antisipatif atas tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁰ Implementasi akuntabilitas dan pemeriksaan eksternal itu sendiri sangat dibutuhkan sebagai salah satu pilar bagi terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Akuntansi sektor publik memiliki peran utama menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk peranan akuntabilitas publik. Teknik yang biasa digunakan dalam penyampaian pelaporan pertanggungjawaban publik biasa dapat terjadi dengan cara presentasi, publikasi, serta pengiriman surat.

Agar pemerintah mampu melaksanakan fungsinya dengan bercirikan *good governance*, maka perlu diciptakan suatu kerangka politik hukum yang mengandung unsur-unsur terciptanya suatu sistem kooperasi serta pendekatan pelayanan publik yang lebih relevan bagi masyarakat.

Menurut Institute on Governance (1996), untuk menciptakan "*good governance*" perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut:¹¹

1. Kerangka kerja tim (*team work*) antar organisasi, departemen dan duta wilayah.
2. Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan.
3. Pemahaman dan komitmen akan manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerja sama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan.
4. Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung resiko (*risk taking*) dan berinisiatif, sepanjang hal ini secara realistis dapat dikembangkan.

¹⁰ Ibid.

¹¹ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi daerah Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*, (Jakarta: Asdi Mahasadya, 2007), hlm. 71

5. Adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai internal (kode etik) administrasi publik, juga terhadap nilai-nilai etika dan moralitas yang diakui dan disanjung secara bersama-sama oleh masyarakat yang dilayani.

6. Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi kepada masyarakat, adanya publik yang mudah dijangkau masyarakat dan bersahabat, berdasarkan pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus pada kepentingan masyarakat, bersikap profesional dan bersikap tidak memihak (*non partisan*).

Pada sektor publik, dimana negara dan sistem pemerintah menjadi tumpuan pelayanan atas warga negara yang harus memperoleh jaminan atas hak-haknya, penataan manajemen kelembagaan sektor ini bukanlah persoalan sederhana.¹² Sistem politik, berbagai regulasi yang menjadi bagian sistem politik hukum penataan suatu negara, budaya organisasi birokrasi yang memberi tempat pada kewenangan yang berlebih (*over authority*) sektor pemerintahan atas swasta atau negara atas rakyatnya dapat menjadi urusan penghambat munculnya sistem pelayanan prima dalam sektor publik.¹³ Dalam hal ini revitalisasi birokrasi dan cara-cara menemukan kembali penataan sistem manajemen publik dalam mengantisipasi tuntutan untuk melayani sektor swasta serta rakyat pada umumnya menjadi krusial.

Kebutuhan mendesak ini menemukan momentumnya manakala globalisasi pasar bebas memacu tingkat kompetisi yang sangat tinggi dari seluruh elemen kelembagaan negara, khususnya pemerintah daerah maupun sektor swasta pada tingkat kompetisi yang akan semakin terbuka, dorongan untuk mengurangi biaya (*cost reduction drive*), dorongan untuk memenangkan segmen jasa yang tersedia (*market drive*) manajemen mutu pelayanan semakin strategis dan menjadi variabel penentu dalam memenangkan kompetisi ini, oleh

¹² Ibid.

¹³ Ibid., hlm. 72

karenanya, selain secara internal setiap organisasi, perusahaan maupun birokrasi pemerintahan daerah dihadapkan kepada keharusan memenuhi perubahan apresiasi atas kemampuan organisasi memenuhi tujuan mereka,¹⁴ juga secara eksternal akan dihadapkan pada kenyataan yang menghendaki keharusan untuk melakukan adaptasi.

Langkah-langkah inovatif kemudian menjadi salah satu pilihan yang harus diambil agar setiap elemen internal maupun eksternal secara sinergis membangun kemampuan memenangkan persaingan dan memberi jaminan pelayanan internal atas tuntutan mendasar yang terus berubah. Dinamika pasar, dinamika global, serta tarikan-tarikan kekuatan eksternal, karenanya harus secara taktis diantisipasi secara proaktif bukan bahkan secara relatif. Persoalan yang paling mendasar adalah bagaimana Birokrasi Pemerintah Daerah mampu menciptakan suatu nilai dan moral untuk melayani bukan dilayani.

Bukan jalan yang mudah untuk menciptakan sistem manajemen pelayanan prima, tetapi jalan pikiran yang sedang mengarah secara terencana ke arah upaya-upaya meningkatkan kemampuan manajemen sektor publik maupun swasta untuk mencapai pelayanan yang tinggi seperti ketepatan waktu, (*delivery on time*), keunggulan mutu produk (*high quality of products*), penunjang biaya untuk memperoleh pelayanan (*cost reduction*),¹⁵ serta perlakuan yang semakin menempatkan konsumen atau rakyat sebagai pihak yang memiliki martabat dan kedaulatan, semakin menemukan bentuknya. Modal yang paling mendasar adalah memenangkan kompetisi jasa masa depan, sebuah perlakuan yang menempatkan konsumen pada tingkat yang terhormat akan menjadi kekuatan yang penting. Upaya untuk membuat konsumen dapat dilakukan dengan mendesain fungsi dan peranan pelayanan konsumen yang lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, peranan teknologi modern merupakan faktor penunjang utama.

¹⁴ Setiyono, *Op. Cit*, hlm. 56

¹⁵ Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom Dan Otonom*, (Bandung; Refika Aditama, 2012), hlm. 17.

B. Hubungan Akuntabilitas Politik Hukum Dan Administrasi Publik Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Akuntabilitas politik hukum adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman).¹⁶ yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan,¹⁷ hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Mewujudkan konsep *good governance* dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Prasyarat minimal untuk mencapai *good governance* adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan.¹⁸ Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan.

Namun dalam mengeluarkan kebijakan publik masih dikeluarkan produk hukum berupa keputusan, kebijakan, dan/atau ketetapan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang

¹⁶ Setiyono, *Op. Cit*, hlm. 98

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sedarmayanti, *Op. Cit*, hlm. 37

berlaku.¹⁹ Dalam hal ini yang dimaksud dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah syarat lahirnya kebijakan publik dan sesuai dengan kewenangan pejabat negara yang melahirkan kebijakan publik tersebut. Pengawasan adalah salah satu caranya dalam rangka mewujudkan good governance. Pengawasan terhadap pejabat negara atas setiap kebijakan yang berdampak pada masyarakat baik personal, kelompok, maupun masyarakat pada umumnya. Jika dilahirkannya sengketa atas kebijakan publik yang dikeluarkan maka disinilah fungsi lembaga kehakiman. Dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN) pasal 4 disebutkan "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara".²⁰

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) melahirkan keputusan untuk menyelesaikan sebuah produk hukum yang dinilai ilegal. PTUN berperan menjalankan prinsip-prinsip good governance melalui fungsinya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Adapun prinsip good governance tersebut adalah sebagai berikut.²¹

1. Ekonomi

Mencakup proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi tidak hanya kegiatan ekonomi dan faktor-faktor terkait lainnya, namun hal-hal lainnya menyangkut isu keadilan, kemiskinan dan kualitas hidup.

2. Politik

Mempertimbangkan keseluruhan proses pengambilan keputusan dalam bentuk penyusunan kebijakan.

3. Administrasi

Berkaitan dengan sistem implementasi kebijaksanaan di tingkat nasional dan regional. Konsep good governance dapat

diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik.

Human interest adalah faktor terkuat yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai atau tidaknya sebuah negara serta pemerintahan yang baik. Sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan. Baik kepentingan individu, kelompok, dan/atau kepentingan masyarakat nasional bahkan internasional. Dalam rangka mewujudkan setiap kepentingan tersebut selalu terjadi benturan. Begitu juga dalam merealisasikan apa yang namanya "good governance" benturan kepentingan selalu lawan utama. Kepentingan melahirkan jarak dan sekat antar individu dan kelompok yang membuat sulit tercapainya kata "sepakat".

Sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 28 bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang", dan Pasal 28E yaitu "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".²² Dalam ketentuan dua pasal dalam konstitusi tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat. Serikat dalam bentuk kelompok itu memiliki kepentingan masing-masing yang pada kenyataannya hak berserikat disalahgunakan. Kepentingan setiap individu yang terkoalisi dalam kepentingan umum yang seharusnya menjadi hal utama malah terbiaskan menjadi hal yang kedua yang harus didahulukan.²³ Dalam pembuatan UU misalnya, sesuai dengan pernyataan Mahfud MD selaku Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa sering terjadinya "pesan pasal" dalam pembuatan sebuah regulasi. Kepentingan partai politiklah yang mendorong pencorengan citra pejabat politik seperti itu bisa terjadi.

Pengambilan keputusan untuk melahirkan sebuah produk harus diambil pada tingkat yang serendah mungkin dengan pengambilan tindakan yang efektif. Hukum memiliki fungsi

¹⁹ Hariyanto Usia (2012), <http://hariyantousia.blogspot.com/2012/12/konsep-good-governance.html>, 21 May 2014

²⁰ Riawan Tjandra, *Teori Dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011) hlm. 14

²¹ Sedarmayanti, *Op. Cit*, hlm 50

²² Thaib, *Op. Cit*, hlm. 48

²³ Ibid.

sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan negara yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu :²⁴

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Setiap warga negara Indonesia menginginkan dreams come true untuk good governance, hukum adalah alat negara untuk membuat itu bisa terjadi. Sebagai negara hukum sebagai disebutkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) maka Indonesia harusnya hidup dalam penyelenggaraan negara yang baik. Dengan good governance juga diharapkan tercipta format politik yang demokratis yang dilandasi oleh kedaulatan rakyat dan menekankan perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Hukum dan penegakannya yang baik adalah problem solving untuk mencapai penyelenggaraan negara yang baik. Hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat juga adalah jawaban untuk good governance. Partisipasi masyarakat umum dalam penyelenggaraan negara memberikan jaminan bisa tercapainya Indonesia yang lebih baik yang sampai saat ini masih menjadi mimpi. Kelompok masyarakat miskin dan marjinal sangat ingin didengar suaranya. Mereka juga diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam menjalankan setiap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan pemerintah. Masyarakat tidak hanya menunggu haknya diwujudkan tetapi juga menjalankan haknya. Pemerintah juga tidak hanya memberikan perintah dalam bentuk peraturan tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Dengan keadaan Indonesia seperti saat ini banyak hal mendasar yang harus dibenahi yang kompleks dan membutuhkan waktu. Politik yang bertujuan untuk penegakan demokrasi harus dilakukan, menegakkan hak asasi manusia

²⁴ Ibid., hlm. 21

(HAM), memperbaiki pandangan dan merubah wawasan masyarakat yang sempit dan primordial menjadi wawasan yang luas dan universal. Setiap komponen masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama yang ditegakkannya dan diberlakukan sesuai hukum yang berlaku (law in order dan law enforcement). Good governance sangat membutuhkan masyarakat yang aktif dan peduli untuk dapat mengawasi (function of controlling) kinerja pemerintah.

Demi menanggapi mimpi pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi juga menjadi salah satu jawaban. Menuju nagara dan pemerintah yang baik tentu harus memiliki birokrasi yang berkompeten agar memicu usaha peningkatan kapasitas dan kualitas birokrasi. Tidak lagi dengan birokrasi yang cenderung berbelit-belit, dipersulit dan lama. Banyak jalur birokrasi yang harus dipangkas dan beberapa jalan pintas yang legal dan bisa ditempuh dalam mencapai birokrasi yang mudah dan cepat. Hal ini tentu akan berdampak pada mininya celah terjadinya korupsi melalui administrasi.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Meruju pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia. Good governance menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya).²⁵ Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam

²⁵ Hardiansyah Ahmad (2009), <http://hardiansyah-ahmad.blogspot.com/2009/01/pelaksanaan-prinsip-prinsip-good.html>, 25 May 2014

penyelenggaraan negara yang baik.²⁶ Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk bisa terjadi.

Tata pemerintahan yang baik dibangun dengan dasar pengelolaan pengaturan lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan transparansi bagian-bagian penting yang mendorong pemerintahan yang baik bisa dicapai. Respon yang baik antara pemerintah, masyarakat demi pemerintahan yang efektif dan efisien dalam mengeluarkan kebijakan akan memberikan pandangan baik kepada masyarakat atas akuntabilitas kinerja pemerintah.

Keterlibatan masyarakat dalam berbagai keputusan publik dalam proses penegakan hukum yang bersifat fair dan adil belum kunjung mampu dibuktikan dalam dunia nyata. Masih menjadi kata-kata manis yang keluar dari mulut masyarakat dan pemerintah. Transparansi dalam tata kelola arus informasi yang transparan dan akses publik yang dapat dipertanggungjawabkan juga hanya sebatas angan-angan. Sampai dicapainya kesepakatan atas perbedaan-perbedaan kepentingan yang terjadi diantara stakeholder maka good governance hanya akan menjadi mimpi indah sulit untuk terjadi. Indonesia jangan sampai terjatuh karena menggantungkan mimpi yang terlalu tinggi. Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik maka seharusnya memperhatikan bagaimana mengelola sumberdaya lembaga yang ada agar sesuai dengan kebutuhan yang ada dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga efisiensi kerja dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Good governance sebagai acuan untuk menentukan suatu bentuk pemerintahan suatu negara berjalan dengan baik atau tidak. Lalu dengan keadaan negara yang banyak mendapat kritikan yang buruk saat ini. Membuat pemerintahan yang baik sesungguhnya ditentukan oleh indikator yang cenderung belum jelas. Keadaan negara dan

sistem pemerintahan yang buruk saat ini seharusnya ditanggapi dengan dewasa. Bukan dengan respon yang saling menyalahkan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang berperan sebagai regulator dan memastikan praktek pemerintahan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Tidaklah bijak membuat kesimpulan bahwa rakyat tidak menjalan regulasi yang sudah diturunkan dari singgasana pemerintahan. Pemerintah juga harus bisa memastikan bahwa penegakan hukum dan penghormatan kepada HAM telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kaidah yang benar. Masyarakat tidak bisa hanya bergerak aktif menyalahkan pemerintah tanpa beralasan kuat dengan dasar hukum yang baik. Masyarakat mempunyai daya kontrol yang tangguh dalam tata pelaksanaan pemerintahan berkaitan dengan pelayanan publik. Masyarakat mandiri dan bekerja secara independen serta tidak mudah dipengaruhi adalah perlengkapan perang yang harus dikenakan untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam keberlanjutan dilaksanakannya tata kelola pemerintahan yang baik harus dipastikan terlebih dahulu orientasi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan publik sebagai bukti transparansi. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, faktor internal dan eksternal dalam pemerintah juga harus diperhatikan. Dengan menjalankan prinsip-prinsip good governance dan mempersiapkan langkah preventif. Pemerintahan yang baik dan bersih tidak akan lagi menjadi mimpi indah yang tentu harus dibarengi dengan konsistensi hubungan baik pemerintah dan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus sesuai dengan AUPB sebagai tertuang dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu "Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih

²⁶ Ibid.

dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme".²⁷

Konstitusi sebagai sumber hukum bagi seluruh tata penyelenggaraan negara. Perlu dilakukan penataan ulang sistem hukum yang benar. Diawali dari penataan konstitusi yang oleh banyak kalangan masih banyak mengandung celah kelemahan. Salah satunya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman berperan lebih maksimal agar masyarakat dapat mengadakan/mengkritisi masalah-masalah yang berkaitan dengan konstitusi. Sedangkan PTUN hanya mengatasi masalah bila adanya sengketa PTUN dan sebagai langkah pencegahan mengurungkan niat pejabat negara menyebabkan terjadinya sengketa TUN.²⁸

Jika ditelaah lebih jauh maka dapat ditarik suatu hubungan kausalitas antara politik dan hukum, yakni :

1. Hukum determinan atas politik dalam arti kegiatan-kegiatan politik di atur dan tunduk pada aturan-aturan hukum (mereka yg memandang hukum sebagai *das sollen* (keharusan) para idealis)
2. Politik determinan atas hukum , karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak politik yg saling berintegrasi dan bersaing. Mereka memandang hukum sebagai *das sein*, penganut empiris dan memandang realitas.
3. Politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi dan derajat determinan yang seimbang, sekalipun hk produk politik tetapi jika hukum ada, politik harus tunduk pada hukum.
4. Dalam politik hukum terdapat dua variabel, yakni variabel terpengatur (hukum) dan variabel yang mempengaruhi (politik).

Dalam studi Politik Hukum kita tidak melihat hukum *ansich das sollen* tetapi juga *das sein*. Asumsi dasar disini "hukum merupakan produk politik". Sehingga, melihat hubungan keduanya, hukum sebagai terpengaruh (*dependent variable*) dan politik sebagai

variabel yang berpengaruh (*independent variable*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penguatan fungsi pemerintah, peradilan, dan kesadaran masyarakat merupakan komponen penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik demi menjaga integritas dan profesionalisme negara ini. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang berjuang demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Namun keadaan saat ini menunjukkan jelas hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja diluar kewenangan, dan kurangnya integritas dan akuntabilitas terhadap publik merupakan beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai.
2. Hubungan Akuntabilitas politik hukum dengan proses administrasi publik merupakan dua bagian yang tak dapat dipisahkan dalam konsep menuju *good governance* sebagai dua hal yang telah terintegrasi. Setiap pengambilan kebijakan di sektor publik seyogyanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

B. Saran

1. Dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik sudah seharusnya masing-masing sektor penyelenggara pemerintahan bersinergi baik itu di lingkungan masyarakat itu sendiri, peradilan, dan peran serta pemerintah agar lebih bijaksana dalam membuat suatu kebijakan dan memperkuat sistem di masing-masing sector pemerintahan demi terselenggaranya suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Akuntabilitas Politik Hukum sangat erat kaitannya dengan setiap proses administrasi publik agar tercipta suatu konsep Negara berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu diperhatikan aspek politik hukum dimana setiap kebijakan – kebijakan

²⁷ Ali, *Op. Cit*, hlm. 22

²⁸ Tjandra, *Op. Cit*, hlm. 101

itu nantinya dapat di pertanggungjawabkan secara akuntabel berdasarkan aturan yang ada (*law in book*) maka pemerintah melalui tiga pilarnya yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil saling menjaga, support dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan terlebih khusus untuk pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Setiyono, *Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administrasi*, Bandung, Nuansa, 2012
- Dahlan Thaib, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Dian Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011
- Fariad Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom Dan Otonom*, Bandung, Refika Aditama, 2012
- Hendra Karianga, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta, Kencana, 2013
- Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Imam Tholkah, *Anatomi Konflik Politik Di Indonesia (Politik Varian Madukuro)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2001
- Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011
- , *Etika Pemerintahan Dari Keseimbangan Good Governance Dengan Clean Government*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi daerah Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*, Jakarta, Asdi Mahasadya, 2007
- Josef Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007
- M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013
- M. Marwan, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Surabaya, Reality Publisher, 2009
- Otong Rosadi, *Studi Politik Hukum (Suatu Optik Ilmu Hukum)*, Yogyakarta, Thafa Media, 2013
- Riawan Tjandra, *Teori Dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2011
- Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2011
- Saldi Isra, *Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*, Jakarta, Konstitusi Press, 2012
- Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2006
- Sedarmayanti, *Kepemerintahan Yang Baik*, Bandung, CV Mandar Maju, 2012
- , *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Edisi kedua, Bandung, CV Mandar Maju, 2012
- Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*, Jakarta, Cerdas Pustaka, 2008
- Y.W. Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta, Rineka Cipta, 1987
- Brasz. 1975. *Inleiding Tot de Bestuurswetenschap*. Vuga Boekerij
- Charles Merriam. 1957. *Systematics Politics*. University of Chicago Press
- C.F. Strong. 1960. *Modern Political Constitution*. London: Sidgwick & Jackson Ltd.
- David Apter. *Comparative Politics*. New York: The Free Press
- Denni (2012), <http://dennidamara.blogspot.com/2012/01/ruang-lingkup-politik-hukum.html>, 17 May 2014
- Hardiansyah Ahmad (2009), <http://hardiansyah-ahmad.blogspot.com/2009/01/pelaksanaan-prinsip-prinsip-good.html>, 25 May 2014
- Hariyanto Usia (2012), <http://hariyantousia.blogspot.com/2012/12/konsepsi-good-governance.html>, 21 May 2014
- Jaharuddin (2009), <http://www.jaharuddin.com/2009/08/perbandingan-good-corporate-governance.html#.U4XkNEBTvH0>, 26 May 2014

- Jurisprudence (2010), <http://bunga-legal.blogspot.com/2010/05/definisi-politik-hukum-dan-politik.html>, 17 May 2014
- Poelje.1953. *Algemene Inleiding Tot De Bestuurskunde*. Alphen aan den Rijn N. Samson NV.
- R.M Mac Iver. 1947. *The Web of Government*. The Mac Milan Company.Ltd. New.
- Rosenthal. 1978. *Openbaar Bestuur*. Samson HD Jeenk Willink Alphen aan den Rijn Leiden
- Suprpta Adi (2011), <http://mabuk-hukum.blogspot.com/2011/03/sejarah-dan-perkembangan-politik-hukum.html>, 19 May 2014
- Teten Idris (2013), <http://tetenidois.blogspot.com/2013/05/kajian-tentang-pelaksanaan-good.html>, 19 May 2014
- Poelje.1953. *Algemene Inleiding Tot De Bestuurskunde*. Alphen aan den Rijn N. Samson NV.
- Woodrow Wilson. 1903. *The State*